



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, pemerintah telah mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
14. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 259 / KUM / 2016 tentang Tentang Penetapan Izin Operasional Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/91/Kum/2016 Tentang Penetapan Puskesmas dengan kawasan Perkotaan, Pedesaan, Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Barito Kuala.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
12. Rekening Kas UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT Puskesmas.
13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
14. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas.
16. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasar jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasar jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada UPT Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasar pengajuan klaim dari Puskesmas.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta target kinerja, dan anggaran baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA-UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas, meliputi rencana pendapatan, rencana program dan kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT Puskesmas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada BLUD UPT Puskesmas.

BAB II

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana ke UPT Puskesmas

Pasal 3

Pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi dari BPJS Kesehatan yang disalurkan ke rekening kas BLUD UPT Puskesmas diakui sebagai pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tata cara dan format penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA definitif yang disetarakan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD UPT Puskesmas berdasarkan RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tata cara dan format penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerima Pembantu BLUD UPT Puskesmas mencatat dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan kapitasi dan non kapitasi JKN ke PPKD melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPT Puskesmas mencatat dan menyampaikan laporan realisasi belanja kapitasi dan non kapitasi JKN ke PPKD melalui Dinas Kesehatan.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JKN

Pasal 7

- (1) Dana kapitasi dan non kapitasi di BLUD UPT Puskesmas dimanfaatkan untuk :

- a. jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari total anggaran kapitasi dan non kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar :
 - a. 65% (enam puluh lima perseratus) untuk jasa pelayanan kesehatan langsung yang diselenggarakan oleh BLUD UPT Puskesmas; dan
 - b. 5% (lima perseratus) untuk jasa pelayanan kesehatan tidak langsung yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (4) Besaran biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dan non kapitasi dikurangi besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 8

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan langsung dan jasa pelayanan kesehatan tidak langsung bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diserahkan kepada Pimpinan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan :
 - a. variabel jenis ketenagaan;
 - b. jenis jabatan;
 - c. tingkat kehadiran;
 - d. beban kerja;
 - e. kinerja; dan
 - f. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN Pasal 9

- (1) Alokasi dana kapitasi dan non kapitasi untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan perorangan meliputi:
 - a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang ada di BLUD UPT Puskesmas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi untuk kegiatan operasional pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk :
- a. program utama
 - b. program pengembangan
- (4) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi untuk kegiatan operasional pelayanan lainnya untuk program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat digunakan untuk :
- a. Pelayanan promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif meliputi :
 1. penyuluhan kesehatan perorangan;
 2. imunisasi dasar;
 3. keluarga berencana;
 4. skrining kesehatan, yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah risiko penyakit tertentu;
 5. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis/kesehatan;
 6. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 7. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 8. tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 9. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat puskesmas;
 10. rawat inap sesuai dengan indikasi medis;
 11. biaya ambulans untuk rujukan pasien peserta JKN, sesuai ketentuan.
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya pelayanan perorangan;
 - c. operasional puskesmas keliling;
 1. bahan bakar minyak kendaraan puskesmas keliling;
 2. servis dan suku cadang kendaraan puskesmas keliling; dan
 3. biaya pajak Surat Tanda Naik Kendaraan dan uji kir kendaraan puskesmas keliling.
 - d. sistem informasi puskesmas
 1. pemeliharaan komputer dan jaringan internet; dan
 2. pengadaan *hardware* dan *software*,
 - e. administrasi pelayanan
 1. belanja materai dan benda pos;
 2. alat tulis kantor; dan
 3. cetak dan penggandaan.
- (5) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi untuk kegiatan operasional pelayanan lainnya untuk program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat digunakan untuk :
- a. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - b. perbaikan gizi bagi balita gizi buruk/gizi kurang dan ibu hamil dengan kurang energi kronis;
 - c. perbaikan sarana prasarana puskesmas; dan
 - d. administrasi dan manajemen puskesmas.
- (6) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasar dokumen DPA/RBA definitif pada BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana JKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan di BLUD UPT Puskesmas, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Penggunaan Dana Kapitasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini berpedoman pada Ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Desember 2016

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 51